

PERMENDAG NOMOR 06 TAHUN 2020, 35 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

ABSTRAK: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

*Dasar hukum pada Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 39 Tahun 2008, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 60 Tahun 2008, PerPres No. 48 Tahun 2015, PerPres No. 68 Tahun 2019, Permendag No. 08/ M-DAG / PER/2 /2016.

*Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- 1) Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
- 2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- 3) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
- 4) Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Satgas SPIP adalah sekelompok Pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko untuk menyelenggarakan pengendalian intern sesuai dengan tugas yang ditentukan.
- 5) Struktur penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas :
 1. UPR
 2. Satgas SPIP Kementerian
 3. Satgas SPIP Unit Eselon I.
- 6) Tugas Satgas SPIP sebagai berikut :

- a. menetapkan arah Kebijakan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian;
 - b. melaksanakan Manajemen Risiko strategis tingkat Kementerian;
 - c. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian;
 - d. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian secara berkala kepada Menteri selaku penanggung jawab.
- 7) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 970/ M-DAG / KEP/9/ 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94